

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KETENTUAN PEMBATASAN IMPOR DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN WTO – *AGREEMENT ON IMPORT LICENSING PROCEDURES*

A. Tinjauan Umum WTO

1. Sejarah WTO

Perdagangan dan kebijakan luar negeri telah terjalin sepanjang sejarah, dengan kebijakan luar negeri sering dirancang untuk mempromosikan kepentingan perdagangan. Pada abad ke-3 SM, selama Dinasti Han, Cina menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan Jalur Sutra karena nilainya untuk perdagangan. Pada tahun 30 SM, Roma sebagian besar menaklukkan Mesir untuk memiliki pasokan gandum yang lebih baik. Satu halaman teks dari tahun 1941 adalah pengingat yang kuat bahwa keinginan untuk perdamaian dan keamanan mendorong penciptaan sistem ekonomi global saat ini. Aturan global yang menopang sistem ekonomi multilateral kita adalah reaksi langsung terhadap Perang Dunia Kedua dan keinginan untuk tidak pernah terulang.³²

Berawal dari Putaran Tokyo yang berlangsung dari tahun 1973 hingga 1979, dengan 102 negara berpartisipasi. Ini melanjutkan upaya GATT untuk secara progresif mengurangi tarif. Hasilnya termasuk pemotongan sepertiga rata-rata bea cukai di sembilan pasar industri utama dunia, sehingga tarif rata-rata produk industri turun menjadi 4,7%. Pengurangan tarif, bertahap selama delapan

³² World Trade Organization, "The GATT Years: From Havana To Marrakesh", 1995.

tahun, melibatkan unsur "harmonisasi" - semakin tinggi tarif, semakin besar pemotongan, secara proporsional.³³

Dalam kebanyakan kasus, hanya sejumlah kecil anggota GATT (terutama industri) yang berlangganan perjanjian dan pengaturan ini. Karena mereka tidak diterima oleh keanggotaan penuh GATT, mereka sering secara informal disebut "kode". Mereka bukan multilateral, tetapi mereka adalah awal. Beberapa kode akhirnya diubah di Putaran Uruguay dan diubah menjadi komitmen multilateral yang diterima oleh semua anggota WTO. Hanya empat yang tetap "plurilateral" - yaitu pengadaan pemerintah, daging sapi, pesawat sipil dan produk susu. Pada tahun 1997 anggota WTO setuju untuk mengakhiri perjanjian daging sapi dan susu, hanya menyisakan dua.³⁴

Hingga terbentuklah Putaran Uruguay, putaran yang berhasil melahirkan organisasi perdagangan dunia. Bahwa membutuhkan tujuh setengah tahun, hampir dua kali lipat dari jadwal semula. Pada akhirnya, 123 negara ikut serta. Ini mencakup hampir semua perdagangan, dari sikat gigi hingga kapal pesiar, dari perbankan hingga telekomunikasi, dari gen padi liar hingga perawatan AIDS. Itu adalah negosiasi perdagangan terbesar yang pernah ada, dan kemungkinan besar negosiasi terbesar dalam sejarah.³⁵

Kadang-kadang tampaknya ditakdirkan untuk gagal. Tetapi pada akhirnya, Putaran Uruguay membawa reformasi terbesar sistem perdagangan dunia sejak

³³ World Trade Organization, "Tokyo Round", 1995.

³⁴ World Trade Organization, *Loc. cit.*

³⁵ World Trade Organization, "The Uruguay Round", 1995.

GATT dibuat pada akhir Perang Dunia Kedua. Namun, meskipun mengalami kemajuan yang sulit, Putaran Uruguay memang melihat beberapa hasil awal. Hanya dalam dua tahun, para peserta telah menyetujui paket pemotongan bea masuk untuk produk-produk tropis - yang sebagian besar diekspor oleh negara-negara berkembang. Mereka juga telah merevisi aturan untuk menyelesaikan perselisihan, dengan beberapa langkah diterapkan di tempat. Dan mereka meminta laporan berkala tentang kebijakan perdagangan anggota GATT, sebuah langkah yang dianggap penting untuk membuat rezim perdagangan transparan di seluruh dunia.³⁶

Faktor-faktor ini dan lainnya meyakinkan anggota GATT bahwa upaya baru untuk memperkuat dan memperluas sistem multilateral harus dicoba. Upaya itu menghasilkan Putaran Uruguay, Deklarasi Marrakesh, dan pembentukan WTO.³⁷

Dengan terbentuknya WTO mulai 1 Januari 1995, maka persoalan tentang apakah GATT sebuah organisasi internasional atau bukan, kini telah berakhir. GATT 1947 kini diintegrasikan ke dalam salah satu perjanjian yang merupakan *Annex* perjanjian WTO yakni *Multilateral Agreement on Trade In Goods*. Para penandatangan perjanjian dengan tegas mencatatkan dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* niat mereka untuk mendirikan sebuah organisasi bernama WTO (Pasal 1) yang memiliki *Legal Personality* (Pasal 8: 1). Para pejabat serta utusan negara anggota akan memiliki hak-hak istimewa, dan juga kekebalan

³⁶ World Trade Organization, *Loc.cit.*

³⁷ World Trade Organization, "The GATT Years: From Havana To Marrakesh", *Loc.cit.*

sebagaimana hak-hak dan kekebalan serupa yang diberikan sesuai dengan *Convention on the Privileges and Immunities of Special Agencies* yang disetujui Majelis Umum PBB 21 November 1947 (Pasal 8: 4).³⁸

2. Pengertian dan Tujuan WTO

Dari penjelasan sejarah singkat di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional global yang berurusan dengan aturan perdagangan antar negara. Pada intinya adalah perjanjian WTO, dinegosiasikan dan ditandatangani oleh sebagian besar negara dagang dunia dan diratifikasi di parlemen mereka. Dalam menjalankan tugasnya, WTO memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, seperti mengoperasikan sistem aturan perdagangan global, bertindak sebagai forum untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan, WTO juga menyelesaikan perselisihan perdagangan antara para anggotanya dan mendukung kebutuhan negara-negara berkembang.³⁹

Anggota WTO merupakan gabungan negara-negara yang terdiri dari negara maju dan negara berkembang yang mana memerlukan peraturan internasional dalam mengatur kegiatan perdagangan internasionalnya, berikut adalah bentuk kekhawatiran para negara anggota yang dibentuk menjadi suatu kesatuan tujuan yang dicita-citakan, antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Menghentikan tindakan-tindakan penghambat perdagangan dalam situasi prosedur-prosedur tersebut tidak diperlukan dan juga tidak diinginkan,

³⁸ Dr. Hata, *Op.cit*, Hlm 87-88.

³⁹ World Trade Organization, "The WTO", 1995.

⁴⁰ Peter van den Bossche, *Op.cit*, Hlm 1-2.

- tetapi tetap diterapkan dikarenakan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang terorganisasi dengan baik;
- b. Memberikan keamanan dan kepastian kepada pedagang-pedagang sehubungan dengan peraturan-peraturan nasional yang diterapkan kepada perdagangan internasional atas barang dan jasa mereka;
 - c. Menjamin nilai-nilai sosial dan kepentingan lainnya, seperti kesehatan masyarakat, lingkungan, keamanan konsumen, standar-standar pembayaran upah minimum, pengembangan ekonomi dan moral masyarakat, dapat dilindungi dan ditingkatkan secara sepadan.

Seperti yang sudah dijelaskan, maka dalam rangka menghimpun segala kekhawatiran para negara anggota. WTO membentuk tujuan utama dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi perdagangan dunia. Tujuan utama WTO yaitu untuk memastikan bahwa perdagangan mengalir lancar, dapat diprediksi, dan sebebas mungkin.⁴¹

3. Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional Menurut WTO

WTO ditujukan untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya. Melalui WTO, diluncurkan suatu model perdagangan dimana kegiatan perdagangan antar negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Pada prinsipnya WTO merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil. Dalam menjalankan tugasnya untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas tersebut, WTO memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar WTO.⁴² Yang terpenting di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

⁴¹ World Trade Organization, "The WTO", *Loc.cit.*

⁴² Revy S. M. Korah, "Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam Era Pasar Bebas", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.22, No.7, Agustus 2016, Sulawesi, Hlm. 48.

⁴³ Muhammad Sood, *Op.cit.*, Hlm. 41-48.

- a. *Non – Discrimination Principle* (Prinsip Non – Diskriminasi), yang terdiri dari 2 tanggung jawab, yaitu *Most Favoured Nation Principle* (Prinsip MFN) and *National Treatment Principle* (Prinsip NT);
- b. *Reciprocity Principle* (Prinsip Resiprositas);
- c. *Prohibition of Quantitative Restriction Principle* (Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif);
- d. *Fairness Principle* (Prinsip Perdagangan yang Adil);
- e. *Binding Tariff Principle* (Prinsip Tarif Mengikat).

Prinsip yang pertama dan utama yang mendasar GATT/WTO yaitu prinsip non – diskriminasi, yang dalam GATT dikenal sebagai prinsip *Most Favoured Nation* atau MFN. Secara ringkas MFN adalah prinsip bahwa perdagangan internasional antara anggota WTO harus dilakukan secara non – diskriminatif. Dengan demikian prinsip utama adalah bahwa konsesi yang diberikan kepada suatu negara mitra dagang harus berlaku pula bagi semua negara lainnya. Satu negara tidak boleh diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk dari pada negara lain, dengan demikian maka semua negara ditempatkan pada kedudukan yang sama. Semua negara juga harus turut menerima menikmati peluang yang tercapai dalam liberalisasi perdagangan internasional dan memikul kewajiban yang sama.⁴⁴

Pengecualian terhadap prinsip ini sebagaimana diatur dalam *Article 24* GATT 1947, yaitu tidak berlaku:

- a. Dalam hubungan ekonomi antara negara-negara anggota *Free Trade Area/ Customs Union* dengan negara-negara yang bukan anggota, misalnya antara negara anggota AFTA (Indonesia) dengan India;

⁴⁴ Suardi.B. Dg dan Mallawa, “Pengaturan World Trade Organization dalam Hukum Internasional serta Konflik Kepentingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang”, *Jurnal Inspirasi*, No. XIII, Januari 2012, Hlm. 6.

- b. Dalam hubungan dagang antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang melalui GSP (*Generalized System of Preferences*).

GSP merupakan salah satu pengecualian dari prinsip non – diskriminasi khususnya MFN, yakni pengecualian dalam hubungan dagang antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang yang berlaku sejak 1971.⁴⁵

Sisi lain dari konsep non – diskriminasi adalah prinsip *national treatment* yang melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik. Berarti bahwa pada saat suatu barang impor telah masuk kepasar dalam negeri suatu negara anggota, dan setelah melalui daerah pabean, serta membayar bea masuk. Maka barang impor tersebut harus diberlakukan secara tidak lebih buruk daripada hasil dalam negeri.⁴⁶ Seperti dijelaskan pada Pasal 3 GATT 1994, yang berisi bahwa kewajiban perlakuan nasional dalam perdagangan barang. Tujuan Pasal 3 ini adalah untuk menjamin ketentuan-ketentuan internal untuk tidak diterapkan pada barang impor atau domestik dengan cara tertentu yang menimbulkan perlindungan pada barang-barang domestik. Larangan diskriminasi pada Pasal ini mencakup diskriminasi *de jure* dan *de facto*.⁴⁷

Prinsip perdagangan internasional yang kedua, yaitu Prinsip Resiprositas. Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 GATT 1947, yang mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik di antara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. Artinya, apabila suatu negara yang

⁴⁵ Mohammad Sood, *Op.cit*, Hlm 42.

⁴⁶ Suardi. B. Dg, Mallawa, *Op.cit*, Hlm 7.

⁴⁷ Peter van den Bossche, *Op.cit*, Hlm 17.

dalam kebijaksanaan perdagangan internasionalnya menurunkan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara. Maka negara pengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara tersebut. Berdasarkan prinsip ini diharapkan setiap negara secara timbal balik saling memberikan kemudahan bagi lalu lintas barang dan jasa. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan setiap negara akan saling menikmati hasil perdagangan internasional yang lancar dan bebas.⁴⁸

Selanjutnya yaitu prinsip perdagangan internasional yang ketiga adalah prinsip penghapusan hambatan kuantitatif. Merupakan larangan umum terhadap pembatasan atau bersifat kuantitatif yang berupa kuota tertentu atau pembatasan yang serupa, karena dianggap menghambat prinsip perdagangan bebas (Pasal IX GATT). Perkecualian atas prinsip ini dapat diberikan pada suatu negara, dalam hal negara tersebut, misalnya menghadapi masalah neraca pembayarannya (Pasal XII GATT). Mencegah terkurasnya produk penting negara pengekspor atau melindungi pasar dalam negeri khususnya produk pertanian dan perikanan. Berdasarkan pasal XIII GATT bahwa pengecualian ini walaupun diperbolehkan, namun tidak diperbolehkan dilakukan secara diskriminatif.⁴⁹

Menyadari bahwa kuota cenderung tidak adil, dan dalam praktiknya justru menimbulkan diskriminasi dan peluang-peluang subjektif lainnya. Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional melalui WTO menetapkan untuk

⁴⁸ Mohammad Sood, *Op.cit*, Hlm 45.

⁴⁹ Hendra Djaja, "Penegakan Prinsip *Special and Differential Treatment* dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.19, No.1, Juni 2014, Malang, Hlm 21.

menghilangkan jenis hambatan kuantitatif. Adanya prinsip transparansi membawa akibat bahwa negara-negara anggota WTO. Apabila hendak melakukan proteksi perdagangan internasional, tidak boleh menggunakan kuota sebagai penghambat, melainkan hanya tarif yang diizinkan untuk diterapkan. Oleh karena itu, prinsip ini sering kali disebut sebagai tarififikasi hambatan perdagangan.⁵⁰

Prinsip perdagangan internasional yang keempat yaitu prinsip perdagangan yang adil. Subjek keadilan dalam perdagangan internasional adalah praktek sosial internasional berkaitan dengan ketergantungan pasar (*An International Social Practice of Market Reliance*), dimana praktek negara-negara saling bergantung pada pasar bersama (baik pasar barang, jasa, maupun modal), yaitu guna meningkatkan pendapatan nasional negara. Praktik negara yang dimaksud disini harus dibedakan antara transaksi pasar tertentu, aliran transaksi lintas negara maupun perdagangan tertentu atau juga berupa kebijakan perdagangan yang mempengaruhi aliran transaksi (seperti kebijakan mengenai tarif, kuota, *safeguard*, subsidi, dsb).⁵¹

Dengan kata lain, dalam sistem perdagangan yang relatif terbuka seperti sekarang ini, faktor penentu yang paling dominan atas kinerja ekspor adalah terleta pada pertumbuhan ekonomi internal, perubahan struktur dan kebijakan yang berorientasi ekspor. Dalam upaya untuk mempermudah akses pasar atas dasar keadilan, negara-negara miskin dan berkembang meminta kepada negara

⁵⁰ Muhammad Sood, *Op.cit*, Hlm 46.

⁵¹ Emmy Latifah, "Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, 2015, Bandung, Hlm 70.

maju untuk menghapus hambatan perdagangan yang mereka terapkan, khususnya dalam hal tarif dan subsidi. Poin yang penting dari akses pasar ini adalah bahwa negara-negara miskin dan berkembang harus menikmati fleksibilitas dari pengaturan nasional yang dapat meningkatkan pembangunan negara mereka.⁵²

Prinsip perdagangan internasional yang terakhir yaitu prinsip tarif mengikat. Prinsip ini diatur dalam *Article II section (2)* GATT-WTO 1995, bahwa setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapapun besarnya tarif yang telah disepakatinya atau disebut dengan prinsip tarif mengikat. Pembatasan perdagangan bebas dengan menggunakan tarif oleh WTO dipandang sebagai suatu model yang masih dapat ditoleransi. Perlindungan ini masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat.⁵³

Namun dalam kesepakatan perdagangan internasional tetap diupayakan mengarah kepada sistem perdagangan bebas yang menghendaki pengurangan tarif secara bertahap. Penerapan tarif impor mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut.⁵⁴

- a. Tarif sebagai pajak, adalah tarif terhadap barang impor (pajak barang impor) yang merupakan pemungutan oleh negara untuk dijadikan kas negara;
- b. Tarif untuk melindungi produk domestik dari praktik dumping yang dilakukan oleh negara pengekspor;
- c. Tarif untuk memberikan balasan terhadap negara pengekspor yang melakukan proteksi produk melalui praktik subsidi terhadap produk ekspor.

⁵² *Ibid*, Hlm 81.

⁵³ Muhammad Sood, *Op.cit*, Hlm 48.

⁵⁴ *Ibid*.

Bagi negara anggota WTO mereka memiliki kewajiban untuk menyesuaikan regulasi domestiknya dengan ketentuan-ketentuan yang ada di WTO. Dalam rangka untuk meninjau keselarasan antara regulasi domestik dengan ketentuan WTO, maka setiap negara anggota wajib membuat laporan dalam bentuk tinjauan kebijakan perdagangan, yaitu Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan atau biasa disebut *Trade Policy Review Mechanism* (TPRM) adalah hasil awal dari Putaran Uruguay, yang sementara didirikan di Montreal *Mid-Term Review*. Di dalam lampiran 3 dari Perjanjian Marrakesh, disepakati oleh para Menteri pada bulan April 1994, yang menempatkan TPRM pada pijakan permanen sebagai salah satu fungsi dasar WTO.⁵⁵

Tujuan *Trade Policy Review Mechanism*, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran 3 Perjanjian Marrakesh, termasuk untuk memfasilitasi kelancaran fungsi sistem perdagangan multilateral dengan meningkatkan transparansi kebijakan perdagangan Anggota. Seluruh anggota WTO akan ditinjau berdasarkan TPRM. Sebagai hasil dari amandemen, maka siklus tinjauan ini akan menjadi masing-masing 3, 5, dan 7 tahun dimulai pada 1 Januari 2019.⁵⁶

Kemudian pengawasan terhadap kebijakan perdagangan nasional adalah kegiatan yang secara fundamental penting yang berlangsung selama WTO menjalankan tugasnya. Di tengah-tengah pekerjaan ini adalah *Trade Policy Review Mechanism* (TPRM), dimana seluruh anggota WTO ditinjau dan

⁵⁵ World Trade Organization, "Overseeing National Trade Policies: The TPRM", 1994.

⁵⁶ *Ibid.*

frekuensi peninjauan masing-masing negara bervariasi sesuai dengan bagiannya dalam perdagangan dunia.⁵⁷

4. Latar Belakang dibuatnya *Agreement on Import Licensing Procedures*

Secara umum, pengertian impor adalah suatu kegiatan pembelian dan memasukkan barang dan/atau jasa atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri secara legal melalui proses perdagangan.⁵⁸ *Import Licensing Procedures* didefinisikan sebagai prosedur administrasi digunakan untuk pengoperasian rezim lisensi impor yang membutuhkan pengajuan aplikasi atau lainnya dokumentasi (selain dari yang diperlukan untuk keperluan pabean) kepada badan administrasi terkait sebagaimana syarat sebelumnya untuk impor ke wilayah pabean anggota pengimpor.⁵⁹

Anggota harus memastikan bahwa prosedur administrasi yang digunakan untuk menerapkan perizinan impor rezim sesuai dengan ketentuan yang relevan dari GATT 1994 termasuk lampiran dan protokolnya, sebagaimana ditafsirkan oleh Perjanjian ini, dengan maksud untuk mencegah distorsi perdagangan yang mungkin timbul dari suatu operasi yang tidak tepat dari prosedur tersebut, dengan mempertimbangkan tujuan pembangunan ekonomi dan kebutuhan keuangan dan perdagangan anggota negara berkembang.⁶⁰

⁵⁷ World Trade Organization, "Trade Policy Review", 1995

⁵⁸ Max Manroe, *Pengertian Impor: Arti, Tujuan, Manfaat, Jenis, dan Contoh Impor*, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-impor.html>, diakses tanggal 2 Desember 2019 Pukul 21.26.

⁵⁹ *Agreement on Import Licensing Procedures*, Article 1: 1.

⁶⁰ *Ibid*, Article 1: 2.

Persetujuan *Agreement on Import Licensing Procedures* adalah bagian dari *Single Undertaking* Putaran Uruguay dan terdapat didalam *Annex 1 A GATT – 1994*.⁶¹ Tujuan dari *Agreement on Import Licensing Procedures* antara lain adalah untuk:⁶²

- a. Mempertimbangkan kebutuhan perdagangan, pembangunan dan keuangan tertentu anggota negara berkembang;
- b. Mengakui kegunaan lisensi impor otomatis untuk tujuan tertentu dan semacamnya lisensi tidak boleh digunakan untuk membatasi perdagangan;
- c. Mengakui bahwa lisensi impor dapat digunakan untuk mengelola tindakan, seperti yang diadopsi sesuai dengan ketentuan yang relevan dari GATT 1994;
- d. Mengakui ketentuan-ketentuan GATT 1994 yang berlaku untuk prosedur impor lisensi;
- e. Memastikan bahwa prosedur perizinan impor tidak digunakan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan kewajiban GATT 1994;
- f. Mengakui bahwa aliran perdagangan internasional dapat terhambat oleh penggunaan yang tidak tepat prosedur perizinan impor;
- g. Meyakini bahwa perizinan impor, khususnya perizinan impor non-otomatis, seharusnya diimplementasikan secara transparan dan dapat diprediksi;
- h. Mengakui bahwa prosedur perizinan non-otomatis seharusnya tidak lagi bersifat administratif memberatkan daripada mutlak diperlukan untuk mengelola tindakan yang relevan;
- i. Menyederhanakan dan membawa transparansi ke prosedur dan praktik administrasi digunakan dalam perdagangan internasional, dan untuk memastikan penerapan dan administrasi yang adil dan merata dari hal prosedur dan praktik tersebut;
- j. Menginginkan untuk menyediakan mekanisme konsultasi dan cepat, efektif, dan adil dalam penyelesaian perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian ini.

Aturan dan semua informasi tentang prosedur untuk pengajuan aplikasi, termasuk kelayakan orang, perusahaan dan lembaga untuk membuat aplikasi

⁶¹ Iman Kustiaman, Tesis: “*Penerapan Agreement on Import Licensing Procedures World Trade Organization (WTO) di Indonesia : Studi Kasus Kebijakan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia*”, Universitas Indonesia, Depok, 2008, Hlm 10.

⁶² World Trade Organization, “*Purpose and Functions*”, 1995.

seperti itu, administrasi badan yang akan didekati, dan daftar produk yang tunduk pada persyaratan lisensi harus diterbitkan, dalam sumber yang diberitahukan kepada Komite tentang Perizinan Impor sebagaimana diatur dalam Pasal 4, sedemikian rupa untuk memungkinkan pemerintah dan pedagang untuk berkenalan dengan mereka.⁶³

Publikasi semacam itu akan dilakukan, kapan pun dapat dilakukan, 21 hari sebelumnya sampai tanggal efektif persyaratan tetapi dalam semua acara selambat-lambatnya tanggal efektif tersebut. Pengecualian apa pun, pengurangan atau perubahan dalam atau dari aturan tentang prosedur perizinan atau daftar subjek produk untuk mengimpor lisensi juga harus diterbitkan dengan cara yang sama dan dalam periode waktu yang sama dengan ditentukan di atas. Salinan publikasi ini juga harus tersedia untuk Sekretariat.⁶⁴

Meskipun demikian, setiap anggota WTO yang merasa dirugikan akses pasarnya oleh kebijakan impor negara mitra dagangnya maka anggota yang dirugikan tersebut dapat menggunakan notifikasi ini sebagai “sarana” untuk menekan anggota WTO yang dituju dan terlebih lagi bagi anggota yang belum melakukan kewajiban notifikasi mereka. Anggota WTO yang tidak melakukan notifikasi tidak serta merta dianggap melakukan pelanggaran terhadap *Agreement on Import Licensing Procedures*. Meskipun demikian, anggota yang tidak

⁶³ Agreement on import Licensing Procedures, Article 1:4a.

⁶⁴ *Ibid.*

memenuhi kewajiban notifikasi tersebut suatu saat akan “dipaksa” untuk memenuhinya.⁶⁵

Salah satu cara memaksa adalah dengan mengirimkan daftar pernyataan mengenai kebijakan impor yang tidak dinotifikasikan. Tanpa melalui WTO setiap negara dapat memperoleh informasi tentang kebijakan impor yang berlaku di negara mitra dagangnya melalui perwakilan masing-masing. Mengenai kebijakan *Agreement on Import Licensing Procedures* dapat terjadi sengketa apabila aplikasi atau penerapan kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya penghapusan atau *nullification* dan perusakan atau *impairment* bagi anggota WTO lainnya.⁶⁶

Pelanggaran di dalam *Import Licensing* tidak terdapat sanksi yang harus dipenuhi oleh pelanggar, kecuali mengganti kebijakan *Import Licensing* sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam *Agreement on Import Licensing Procedures*, sehingga *Import Licensing* dimaksud sesuai dengan WTO. Sengketa mengenai kebijakan *Import Licensing* dapat terjadi apabila aplikasi atau penerapannya mengakibatkan terjadinya “penghapusan atau *nullification*” dan “perusakan atau *impairment*” bagi anggota WTO lainnya.⁶⁷

Import Licensing terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yang pertama yaitu *Automatic Import Licensing* dan yang kedua yaitu *Non-Automatic Licensing*. Lisensi impor otomatis biasanya ditujukan dalam mengumpulkan data statistik atau menegakkan peraturan, seperti yang berkaitan dengan impor barang

⁶⁵ Iman Kustiaman, *Op.cit*, Hlm 10.

⁶⁶ Iman Kustiaman, *Ibid*, Hlm 11.

⁶⁷ *Ibid*.

berbahaya (contohnya: bahan peledak atau senjata api, dsb). Asalkan importir dengan kualifikasi yang sesuai (dalam hal impor senjata api didaftarkan pada otoritas terkait di negara pengimpor), penerbitan lisensi secara otomatis.⁶⁸

Maka, lisensi impor dapat didefinisikan sebagai persetujuan aplikasi diberikan dalam semua kasus, dan yang sesuai dengan persyaratan paragraf 2 (a). Ketentuan berikut, di samping yang ada di paragraf 1 hingga 11 Pasal 1 dan ayat 1 Pasal ini, berlaku untuk prosedur perizinan impor otomatis:⁶⁹

- a. Prosedur perizinan otomatis tidak boleh diadministrasikan sedemikian rupa untuk dimiliki membatasi efek pada impor yang tunduk pada lisensi otomatis. Lisensi otomatis prosedur akan dianggap memiliki efek pembatasan perdagangan kecuali, antara lain:
 - Setiap orang, perusahaan atau institusi yang memenuhi persyaratan hukum anggota pengimpor karena terlibat dalam operasi impor yang melibatkan subjek produk untuk lisensi otomatis sama-sama berhak untuk mengajukan dan mendapatkan impor lisensi;
 - Aplikasi untuk lisensi dapat diajukan pada hari kerja sebelum bea cukai barang;
 - Aplikasi untuk lisensi ketika diajukan dalam bentuk yang sesuai dan lengkap disetujui segera pada saat diterima, sejauh layak secara administratif, tetapi dalam waktu maksimal 10 hari kerja;

⁶⁸ Patrick F.J. Macrory, *Agreement on Import Licensing Procedures*, Hlm 592.

⁶⁹ *Agreement on import licensing procedures*, article 2a.

- b. Anggota mengakui bahwa lisensi impor otomatis mungkin diperlukan di tempat lain prosedur yang sesuai tidak tersedia. Lisensi impor otomatis dapat dipertahankan selama keadaan yang menyebabkan pengenalannya berlaku dan selama karena tujuan administratif yang mendasarinya tidak dapat dicapai dengan cara yang lebih tepat.⁷⁰

Berbeda dengan perizinan otomatis, dalam perizinan non-otomatis biasanya digunakan sebagai cara mengalokasikan impor kuota di antara importir. Hari ini lisensi non-otomatis sebagian besar digunakan dalam koneksi dengan kuota tarif ("TRQ") yang telah menggantikan kuota numerik langsung pada impor banyak produk pertanian. Sementara jenis sistem perizinan ini jelas diperlukan untuk menegakkan pembatasan impor secara efektif, hal ini jelas dapat menyebabkan penyalahgunaan dan dapat menciptakan hambatan signifikan untuk berdagang.⁷¹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka prosedur perizinan impor non-otomatis dapat didefinisikan sebagai lisensi impor yang tidak termasuk dalam definisi yang tercantum dalam ayat 1 Pasal 2.⁷² Lisensi non-otomatis tidak boleh memiliki efek pembatasan perdagangan atau distortif pada impor tambahan untuk yang disebabkan oleh pengenaan pembatasan. Prosedur perizinan non-otomatis harus sesuai dalam ruang lingkup dan durasi untuk ukuran yang digunakan untuk

⁷⁰ *Ibid*, article 2b.

⁷¹ Patrick F.J. Macrory, *Loc.cit*.

⁷² *Ibid*, article 3:1.

mengimplementasikan, dan tidak akan lagi secara administratif membebani daripada benar-benar perlu untuk mengelola tindakan itu.⁷³

Di mana Anggota memberikan kemungkinan bagi orang, perusahaan atau lembaga untuk meminta pengecualian atau pengurangan dari persyaratan lisensi, itu harus memasukkan fakta ini dalam informasi yang diterbitkan di bawah paragraf 4 Pasal 1 serta informasi tentang cara mengajukan permintaan dan, sejauh memungkinkan, indikasi keadaan di mana permintaan akan dipertimbangkan.⁷⁴

Anggota akan menyediakan, atas permintaan Anggota yang memiliki kepentingan dalam perdagangan dalam produk yang bersangkutan, semua informasi yang relevan mengenai:⁷⁵

- (i) administrasi pembatasan;
- (ii) lisensi impor yang diberikan dalam periode terakhir;
- (iii) distribusi lisensi tersebut di antara negara-negara pemasok;
- (iv) bila dapat dilakukan, statistik impor (yaitu nilai dan / atau volume) sehubungan dengan produk yang dikenakan lisensi impor. Anggota negara berkembang akan melakukannya tidak diharapkan untuk mengambil beban administrasi atau keuangan tambahan untuk ini rekening.

Dalam pelaksanaannya terdapat lembaga yang berwenang yaitu dengan ini dibentuk Komite Lisensi Perizinan yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing Anggota. Komite akan memilih Ketua dan Wakil Ketua sendiri dan akan bertemu sebagaimana diperlukan untuk tujuan memberi Anggota kesempatan

⁷³ *Ibid*, article 3: 2.

⁷⁴ *Ibid*, article 3: 4.

⁷⁵ *Ibid*, article 2: 5a.

untuk berkonsultasi tentang segala hal yang berkaitan untuk pengoperasian Perjanjian ini atau kelanjutan dari tujuannya.⁷⁶

Anggota yang melembagakan prosedur perizinan atau perubahan dalam prosedur ini harus memberi tahu Komite tersebut dalam 60 hari publikasi. Pemberitahuan dari lembaga prosedur perizinan impor harus mencakup yang berikut ini informasi:⁷⁷

- (a) daftar produk yang tunduk pada prosedur perizinan;
- (b) titik kontak untuk informasi tentang kelayakan;
- (c) badan administratif untuk pengajuan aplikasi;
- (d) tanggal dan nama publikasi tempat prosedur perizinan diterbitkan;
- (e) indikasi apakah prosedur lisensi otomatis atau non-otomatis sesuai untuk definisi yang terkandung dalam Pasal 2 dan 3;
- (f) dalam hal prosedur perizinan impor otomatis, tujuan administratifnya;
- (g) dalam hal prosedur perizinan impor non-otomatis, indikasi tindakan tersebut sedang dilaksanakan melalui prosedur perizinan; dan
- (h) durasi yang diharapkan dari prosedur lisensi jika ini dapat diperkirakan dengan beberapa probabilitas, dan jika tidak, alasan mengapa informasi ini tidak dapat diberikan.

Pemberitahuan perubahan dalam prosedur perizinan impor harus menunjukkan unsur-unsur yang disebutkan di atas, jika perubahan seperti itu terjadi. Anggota harus memberi tahu Komite publikasi yang memerlukan informasi dalam ayat 4 Pasal 1 akan dipublikasikan. Setiap Anggota yang tertarik yang menganggap bahwa Anggota lain belum memberi tahu institusi prosedur perizinan atau perubahan di dalamnya sesuai dengan ketentuan paragraf 1 hingga

⁷⁶ Agreement on Import Licensing Procedures, Article 4.

⁷⁷ Agreement on Import Licensing Procedures, "Notification", article 5.

3 dapat membawa masalah ini ke perhatian Anggota lain tersebut. Jika pemberitahuan tidak dilakukan segera setelah itu, Anggota tersebut dapat dengan sendirinya memberitahukan prosedur perizinan atau perubahan di dalamnya, termasuk semua yang relevan dan informasi yang tersedia.⁷⁸

Konsultasi dan penyelesaian perselisihan berkenaan dengan segala hal yang mempengaruhi operasi Perjanjian ini tunduk pada ketentuan Pasal XXII dan XXIII GATT 1994, sebagai dijabarkan dan diterapkan oleh Pemahaman Penyelesaian Sengketa. Komite akan meninjau sebagaimana diperlukan, tetapi setidaknya sekali setiap dua tahun, implementasinya dan pengoperasian Perjanjian ini, dengan mempertimbangkan tujuan daripadanya, dan hak dan kewajiban terkandung di dalamnya.⁷⁹

Sebagai dasar untuk tinjauan Komite, Sekretariat harus menyiapkan laporan faktual berdasarkan informasi yang diberikan di bawah Pasal 5, tanggapan terhadap kuesioner tahunan tentang lisensi impor prosedur dan informasi andal lainnya yang relevan yang tersedia untuknya. Laporan ini akan menyediakan sinopsis informasi yang disebutkan di atas, khususnya yang mengindikasikan adanya perubahan atau perkembangan selama periode peninjauan, dan termasuk informasi lain yang disetujui oleh Komite.⁸⁰

Anggota berjanji untuk mengisi kuesioner tahunan tentang prosedur perizinan impor dengan segera dan secara penuh. Komite harus memberi tahu

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid*, article 6.

Dewan Perdagangan tentang Perkembangan Barang selama periode tersebut dicakup oleh ulasan tersebut.⁸¹

Bagi reservasi tidak boleh dimasukkan sehubungan dengan salah satu ketentuan Perjanjian ini tanpa persetujuan dari Anggota lain. Sedangkan bagi Legislasi Domestik, setiap anggota harus memastikan paling lambat tanggal mulai berlakunya WTO Perjanjian untuk itu, kesesuaian hukum, peraturan, dan prosedur administrasi dengan ketentuan Perjanjian ini. Setiap Anggota harus memberi tahu Komite tentang setiap perubahan dalam undang-undang dan peraturannya relevan dengan Perjanjian ini dan dalam administrasi undang-undang dan peraturan tersebut.⁸²

Setiap anggota WTO wajib untuk menyampaikan notifikasi kebijakan impor setiap satu tahun kali setiap akhir bulan September. Notifikasi ini akan di *review* oleh *Committee on Import Licensing* setiap dua tahun satu kali. Meskipun demikian, setiap anggota WTO yang merasa dirugikan akses pasarnya oleh kebijakan impor negara mitra dagangnya, maka anggota yang dirugikan tersebut dapat menggunakan notifikasi ini sebagai “sarana” untuk menekan anggota WTO yang dituju dan terlebih lagi bagi anggota yang belum melakukan kewajiban notifikasi mereka.⁸³

⁸¹ *Ibid*, article 7.

⁸² *Ibid*, article 8.

⁸³ Iman Kustiaman, Tesis: “*Penerapan Agreement on Import Licensing Procedures World Trade Organization (WTO) di Indonesia : Studi Kasus Kebijakan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia*”, Universitas Indonesia, Depok, 2008, Hlm 10.